



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA MUARA BADAK ULU
KECAMATAN MUARA BADAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antardesa, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Badak Ulu Nomor 100/61/Tapem.B/I/2024, Nomor 100/62/Tapem.B/I/2024, Nomor 100/63/Tapem.B/I/2024, Nomor 100/65/Tapem.B/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, Berita Acara Nomor 100/233/Tapem.B/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, dan Berita Acara Inventarisasi Cakupan Wilayah Administrasi Desa di (Pulau/Kepulauan Secara Kartometrik tanggal 4 Maret 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA MUARA BADAK ULU KECAMATAN MUARA BADAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah posisi titik batas wilayah yang ditentukan dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang melingkari bumi dari bagian ekuator hingga ke bagian kutub utara dan bagian kutub selatan.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang menggambarkan lokasi sebuah tempat di timur atau barat Bumi dari Meridian Utama.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak dengan Luas Wilayah ±

89,14 km² (lebih kurang delapan puluh sembilan koma empat belas kilometer persegi)

Pasal 3

Batas Desa Muara Badak Ulu, sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Batu-Batu dan Desa Muara Badak Ilir;
- b. Batas sebelah timur : Selat Makassar;
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Saliki dan Desa Salo Palai; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Tanah Datar.

Pasal 4

- (1) Batas antara Desa Muara Badak Ulu dengan Desa Batu-Batu dan Desa Muara Badak Ilir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimulai dari TK 64.02.05.2003-05.2006-05.2011-000 dengan koordinat 0° 20' 14.40" LS dan 117° 19' 12.80" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Muara Badak Ulu-Desa Tanah Datar-Desa Batu Batu di persimpangan Jalan Baru yang menuju ke Desa Salo Palai, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan sampai pada TK64.02.05.2003-05.2011-001 dengan koordinat 0° 20' 3.11" LS dan 117° 23' 8.70" BT yang terletak pada persimpangan dengan Jalan Poros Samarinda-Muara Badak, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Tenggara mengikuti jalan sampai pada TK64.02.05.2003-05.2004-05.2011-000 dengan koordinat 0° 20' 22.11" LS dan 117° 23' 38.40" BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Muara Badak Ulu-Desa Muara Badak Ilir-Desa Batu Batu di simpang Jalan PLN pada Jalan Kayu Ara, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Tenggara mengikuti Jalan Kayu Ara sampai pada TK64.02.05.2003-05.2004-001 dengan koordinat 0° 20' 40.79" LS dan 117° 25' 6.19" BT yang terletak pada Muara Jalan Kayu Ara, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Timur Laut mengikuti Jalan sampai pada

TK64.02.05.2003-05.2004-002 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 38.97''$ LS dan $117^{\circ} 25' 10.04''$ BT yang terletak pada gorong-gorong sekitar antara BRE-ELNUSA, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti sungai sampai pada TK64.02.05.2003-05.2004-003 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 18.45''$ LS dan $117^{\circ} 25' 37.98''$ BT yang terletak pada Alur Anak Sungai pada Sungai Muara Badak, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Timur Laut mengikuti sungai sampai pada TK64.02.05.2003-05.2004-004 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 5.11''$ LS dan $117^{\circ} 25' 53.21''$ BT yang terletak pada Jembatan Kuburan, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Timur Laut mengikuti sungai sampai pada TK64.02.05.2003-05.2004-005 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 23.21''$ LS dan $117^{\circ} 27' 4.32''$ BT yang terletak pada muara Sungai Muara Badak di garis pantai.

- (2) Batas antara Desa Muara Badak Ulu dengan Selat Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dimulai dari TK64.02.05.2003-05.2004-005 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 23.21''$ LS dan $117^{\circ} 27' 4.32''$ BT yang terletak pada Muara Sungai Muara Badak di garis pantai, lalu mengikuti garis pantai di Selat Makassar sampai TK64.02.05.2001-05.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 23.46''$ LS dan $117^{\circ} 32' 2.10''$ BT yang merupakan Batas Desa Saliki-Muara Badak Ulu di garis pantai Selat Makassar.
- (3) Batas antara Desa Muara Badak Ulu dengan Desa Saliki dan Desa Salo Palai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dimulai dari TK64.02.05.2001-05.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 23.46''$ LS dan $117^{\circ} 32' 2.10''$ BT yang merupakan Batas Desa Saliki-Muara Badak Ulu di garis pantai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.05.2001-05.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 6.44''$ LS dan $117^{\circ} 31' 38.63''$ BT yang terletak pada Batas Desa Saliki-Muara Badak Ulu di garis pantai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut

lurus sampai pada TK64.02.05.2001-05.2003-003 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 59.30''$ LS dan $117^{\circ} 31' 26.74''$ BT yang terletak pada Batas Desa Saliki-Muara Badak Ulu di garis pantai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.05.2001-05.2003-004 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 38.41''$ LS dan $117^{\circ} 30' 17.77''$ BT yang terletak pada Batas Desa Saliki-Muara Badak Ulu di garis pantai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.05.2001-05.2003-005 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 34.58''$ LS dan $117^{\circ} 30' 5.01''$ BT yang terletak pada Batas Desa Saliki-Muara Badak Ulu di garis pantai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.05.2001-05.2003-006 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 11.70''$ LS dan $117^{\circ} 28' 48.44''$ BT yang terletak pada Batas Desa Saliki-Muara Badak Ulu di garis pantai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.05.2001-05.2002-05.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 7.78''$ LS dan $117^{\circ} 28' 7.94''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Saliki-Desa Salo Palai-Desa Muara Badak Ulu di garis pantai, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Timur Laut mengikuti garis pantai sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 41.26''$ LS dan $117^{\circ} 29' 14.69''$ BT yang terletak pada Batas Desa Salo Palai-Muara Badak Ulu di garis pantai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 34.40''$ LS dan $117^{\circ} 28' 53.50''$ BT yang terletak pada Sungai Salo Pertama/Salo Lowang, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti sungai sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-003 dengan koordinat $0^{\circ} 22' 28.46''$ LS dan $117^{\circ} 28' 2.44''$ BT yang terletak pada Batas Desa Salo Palai-Muara Badak Ulu di Garis Pantai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-004 dengan koordinat

0° 22' 31.05" LS dan 117° 27' 50.89" BT yang terletak pada Batas Desa Salo Palai-Muara Badak Ulu di garis pantai, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut mengikuti garis pantai sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-005 dengan koordinat 0° 21' 27.32" LS dan 117° 27' 14.09" BT yang terletak pada Batas Muara Badak Ulu-Salo Palai di garis pantai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat lurus sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-006 dengan koordinat 0° 21' 27.30" LS dan 117° 27' 6.60" BT yang terletak pada Salo Api - Salo Tello, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat lurus sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-007 dengan koordinat 0° 21' 26.34" LS dan 117° 26' 37.17" BT yang terletak pada Badak 12 Salo Api, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-008 dengan koordinat 0° 21' 43.10" LS dan 117° 26' 21.59" BT yang terletak pada Badak 21, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Daya lurus sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-009 dengan koordinat 0° 21' 50.91" LS dan 117° 26' 3.61" BT yang terletak pada Gapura Selamat datang Salo Palai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat lurus sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-010 dengan koordinat 0° 21' 55.61" LS dan 117° 25' 15.50" BT yang terletak pada Badak 3 pada Jalur Pipa Badak-Saliki, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-011 dengan koordinat 0° 22' 5.42" LS dan 117° 24' 57.16" BT yang terletak pada gorong-gorong pada Jalan Total sekitar Patok KP 2555, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-012 dengan koordinat 0° 22' 14.37" LS dan 117° 24' 21.08" BT yang terletak pada Badak 11, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-013 dengan koordinat 0° 21' 51.50" LS dan 117° 21' 50.30" BT yang terletak pada Jembatan di Jalan Kemakmuran Jaya, lalu

dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Marsapi sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-014 dengan koordinat $0^{\circ} 22' 20.90''$ LS dan $117^{\circ} 21' 14.00''$ BT yang terletak pada Watas Tanah Ahmad (KT. Sinar Harapan), lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Sungai Marsapi sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-015 dengan koordinat $0^{\circ} 22' 00.83''$ LS dan $117^{\circ} 20' 51.41''$ BT yang terletak pada Patok BPN, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut mengikuti Sungai sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-016 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 48.90''$ LS dan $117^{\circ} 20' 0.40''$ BT yang terletak pada Jalan Sawit Salo Bandang, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.05.2002-05.2003-05.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 34.10''$ LS dan $117^{\circ} 19' 30.92''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Salo Palai-Desa Muara Badak Ulu-Desa Tanah Datar di Watas Basri.

- (4) Batas antara Desa Muara Badak Ulu dengan Desa Tanah Datar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dimulai dari TK64.02.05.2002-05.2003-05.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 34.10''$ LS dan $117^{\circ} 19' 30.92''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Salo Palai-Desa Muara Badak Ulu Desa Tanah Datar di Watas Basri, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Jalan sampai pada TK64.02.05.2003-05.2006-001 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 51.72''$ LS dan $117^{\circ} 19' 14.15''$ BT yang terletak pada persimpangan jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut mengikuti jalan sampai pada TK64.02.05.2003-05.2006-05.2011-000 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 14.40''$ LS dan $117^{\circ} 19' 12.80''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Muara Badak Ulu-Desa Tanah Datar-Desa Batu Batu di Persimpangan Jalan Baru yang menuju ke Desa Salo Palai.
- (5) Desa Muara Badak Ulu merupakan salah satu desa dengan wilayah berpulau/kepulauan, dengan cakupan

wilayah kepulauan meliputi 6 Pulau di kawasan Delta Mahakam yaitu : Sebagian Pulau Letung, Pulau Berau, Sebagian Pulau Lerong, Sebagian Pulau Berukang, Pulau Cok dan Sebagian Pulau Lintang Besar.

Pasal 5

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam bentuk Daftar Titik Kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Peta Batas Desa sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Titik Kartometrik Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Subjek tanah, Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah ditegaskan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2024


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA MUARA BADAK ULU
KECAMATAN MUARA BADAK

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA MUARA BADAK ULU

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
64.02.05.2003	MUARA BADAK ULU	TK64.02.05.2003-05.2006-05.2011-000	0° 20' 14.40" LS	117° 19' 12.80" BT	535632,00	9962714,00
		TK64.02.05.2003-05.2011-001	0° 20' 3.11" LS	117° 23' 8.70" BT	542924,00	9963060,00
		TK64.02.05.2003-05.2004-05.2011-000	0° 20' 22.11" LS	117° 23' 38.40" BT	543842,00	9962477,00
		TK64.02.05.2003-05.2004-001	0° 20' 40.79" LS	117° 25' 6.19" BT	546555,00	9961903,00
		TK64.02.05.2003-05.2004-002	0° 20' 38.97" LS	117° 25' 10.04" BT	546675,00	9961959,00
		TK64.02.05.2003-05.2004-003	0° 21' 18.45" LS	117° 25' 37.98" BT	547538,00	9960747,00

		TK64.02.05.2003-05.2004-004	0° 21' 5.11" LS	117° 25' 53.21" BT	548009,00	9961156,00
		TK64.02.05.2003-05.2004-005	0° 20' 23.21" LS	117° 27' 4.32" BT	550207,00	9962443,00
		TK64.02.05.2001-05.2003-001	0° 25' 23.46" LS	117° 32' 2.10" BT	559411,00	9953223,00
		TK64.02.05.2001-05.2003-002	0° 25' 6.44" LS	117° 31' 38.63" BT	558685,00	9953746,00
		TK64.02.05.2001-05.2003-003	0° 24' 59.30" LS	117° 31' 26.74" BT	558318,00	9953965,00
		TK64.02.05.2001-05.2003-004	0° 24' 38.41" LS	117° 30' 17.77" BT	556186,00	9954607,00
		TK64.02.05.2001-05.2003-005	0° 24' 34.58" LS	117° 30' 5.01" BT	555792,00	9954724,00
		TK64.02.05.2001-05.2003-006	0° 24' 11.70" LS	117° 28' 48.44" BT	553425,00	9955427,00
		TK64.02.05.2001-05.2002-05.2003-000	0° 24' 7.78" LS	117° 28' 7.94" BT	552173,00	9955548,00
		TK64.02.05.2002-05.2003-001	0° 21' 41.26" LS	117° 29' 14.69" BT	554237,00	9960046,00
		TK64.02.05.2002-05.2003-002	0° 21' 34.40" LS	117° 28' 53.50" BT	553582,00	9960257,00
		TK64.02.05.2002-05.2003-003	0° 22' 28.46" LS	117° 28' 2.44" BT	552003,00	9958597,00
		TK64.02.05.2002-05.2003-004	0° 22' 31.05" LS	117° 27' 50.89" BT	551646,00	9958518,00
		TK64.02.05.2002-05.2003-005	0° 21' 27.32" LS	117° 27' 14.09" BT	550509,00	9960474,00
		TK64.02.05.2002-05.2003-006	0° 21' 27.30" LS	117° 27' 6.60" BT	550277,00	9960475,00
		TK64.02.05.2002-05.2003-007	0° 21' 26.34" LS	117° 26' 37.17" BT	549368,00	9960504,00
		TK64.02.05.2002-05.2003-008	0° 21' 43.10" LS	117° 26' 21.59" BT	548886,00	9959990,00
		TK64.02.05.2002-05.2003-009	0° 21' 50.91" LS	117° 26' 3.61" BT	548330,00	9959750,00
		TK64.02.05.2002-05.2003-010	0° 21' 55.61" LS	117° 25' 15.50" BT	546843,00	9959606,00
		TK64.02.05.2002-05.2003-011	0° 22' 5.42" LS	117° 24' 57.16" BT	546276,00	9959305,00
		TK64.02.05.2002-05.2003-012	0° 22' 14.37" LS	117° 24' 21.08" BT	545161,00	9959030,00
		TK64.02.05.2002-05.2003-013	0° 21' 51.50" LS	117° 21' 50.30" BT	540500,46	995932,47
		TK64.02.05.2002-05.2003-014	0° 22' 20.90" LS	117° 21' 14.00" BT	539378,40	9958829,83
		TK64.02.05.2002-05.2003-015	0° 22' 00.83" LS	117° 20' 51.41" BT	538680,17	9959446,08
		TK64.02.05.2002-05.2003-016	0° 21' 48.90" LS	117° 20' 0.40" BT	537103,00	9959812,00

		TK64.02.05.2002-05.2003-05.2006-000	0° 21' 34.10" LS	117° 19' 30.92" BT	536192,00	9960267,00
		TK64.02.05.2003-05.2006-001	0° 20' 51.72" LS	117° 19' 14.15" BT	535674,00	9961568,00

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd


EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 31 TAHUN 2024
 TENTANG PENEGASAN BATAS DESA MUARA BADAK ULU KECAMATAN MUARA BADAK





BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PETA BATAS DESA MUARA BADAK ULU
 KODE WILAYAH ; 64.02.05.2003
 KECAMATAN MUARA BADAK
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 Skala (A3) : 1:100.000



PETUNJUK LOKASI :



Legenda :

- Titik Kartometrik (TK)
- Kantor Kepala Desa
- Batas Desa/Kelurahan
- Garis Pantai
- Perairan Laut

Proyeksi : UTM Zone 50S
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Interval Grid Geografis : 10 Menit
 Interval Grid UTM : 10.000 Meter (10 Km)

DAFTAR TITIK BATAS

No	Kode Titik Batas	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur	Lintang	
1	TK64.02.05.2003-05.2006-05.2011-000	117°19'12,800"E	0°20'14,400"S	Persimpangan Jalan Baru yang menuju ke Desa Salo Palai
2	TK64.02.05.2003-05.2011-001	117°23'38,699"E	0°20'3,107"S	Persimpangan dengan Jalan Poros Samarinda-Muara Badak
3	TK64.02.05.2003-05.2004-05.2011-000	117°23'38,403"E	0°20'22,107"S	Simpang Jalan PLN pada Jalan Kayu Ara
4	TK64.02.05.2003-05.2004-001	117°25'6,186"E	0°20'40,791"S	Muara Jalan Kayu Ara
5	TK64.02.05.2003-05.2004-002	117°25'10,041"E	0°20'38,965"S	Gorong-Gorong sekitar antara BRE-ELNUSA
6	TK64.02.05.2003-05.2004-003	117°25'37,978"E	0°21'18,450"S	Alur Anak Sungai pada S. Muara Badak
7	TK64.02.05.2003-05.2004-004	117°25'53,209"E	0°21'5,112"S	Jembatan Kuburan
8	TK64.02.05.2003-05.2004-005	117°27'4,317"E	0°20'23,213"S	Muara Sungai Muara Badak di Garis Pantai
9	TK64.02.05.2001-05.2003-001	117°32'1,208"E	0°25'22,838"S	Batas Desa Saliki-Muara Badak Ulu
10	TK64.02.05.2001-05.2003-002	117°31'38,812"E	0°25'6,578"S	Batas Desa Saliki-Muara Badak Ulu
11	TK64.02.05.2001-05.2003-003	117°31'25,742"E	0°24'58,711"S	Batas Desa Saliki-Muara Badak Ulu
12	TK64.02.05.2001-05.2003-004	117°30'17,774"E	0°24'38,413"S	Batas Desa Saliki-Muara Badak Ulu
13	TK64.02.05.2001-05.2003-005	117°30'5,006"E	0°24'34,584"S	Batas Desa Saliki-Muara Badak Ulu
14	TK64.02.05.2001-05.2003-006	117°28'48,436"E	0°24'11,703"S	Batas Desa Saliki-Muara Badak Ulu
15	TK64.02.05.2002-05.2003-001	117°29'14,689"E	0°21'41,255"S	Batas Desa Salo Palai-Muara Badak Ulu
16	TK64.02.05.2002-05.2003-002	117°28'53,500"E	0°21'34,400"S	Sungai Salo Pertama/Salo Lowang
17	TK64.02.05.2002-05.2003-003	117°28'2,437"E	0°22'28,456"S	Batas Desa Salo Palai-Muara Badak Ulu
18	TK64.02.05.2002-05.2003-004	117°27'14,092"E	0°21'27,324"S	Batas Muara Badak Ulu-Salo Palai di Garis Pantai
19	TK64.02.05.2002-05.2003-005	117°27'6,600"E	0°21'27,300"S	Salu Api - Salo Tello
20	TK64.02.05.2002-05.2003-006	117°26'37,170"E	0°21'26,342"S	Badak 12 Salo Api
21	TK64.02.05.2002-05.2003-007	117°26'21,594"E	0°21'43,099"S	Badak 21
22	TK64.02.05.2002-05.2003-008	117°26'3,612"E	0°21'50,906"S	Gapura Selamat datang Saliki
23	TK64.02.05.2002-05.2003-009	117°25'15,496"E	0°21'55,607"S	Badak 3 pada Jalur Pipa Badak-Saliki
24	TK64.02.05.2002-05.2003-010	117°24'57,163"E	0°22'5,424"S	Gorong 2 pada jalan Total sekitar Patok KP 2555
25	TK64.02.05.2002-05.2003-011	117°24'21,076"E	0°22'14,374"S	Badak 11
26	TK64.02.05.2002-05.2003-012	117°21'50,300"E	0°21'51,500"S	Jembatan di Jalan Kemakmuran Raya
27	TK64.02.05.2002-05.2003-013	117°21'14,000"E	0°22'20,900"S	Watas Tanah Ahmad (KT Sinar Harapan)
28	TK64.02.05.2002-05.2003-014	117°20'51,410"E	0°22'0,830"S	Watas Tanah Ibrahim (KT Wononulyo) Sekitar Patok BPN
29	TK64.02.05.2002-05.2003-015	117°20'0,400"E	0°21'48,900"S	Jalan Sawit Salo Bandang
30	TK64.02.05.2002-05.2003-016	117°19'30,915"E	0°21'34,099"S	Watas Basri (Tanah Datar - Muarabadak ulu - Salok Palai)
31	TK64.02.05.2003-05.2006-001	117°19'14,153"E	0°20'51,718"S	Persimpangan Jalan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
EDI DAMANSYAH

Sumber Data :
 - Basemap : Mosaic sp67 Kaltim 2013-2017
 - Hasil Penegasan Batas Desa Muara Badak Ulu 2024